



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344  
website : [www.uin.antasari.ac.id](http://www.uin.antasari.ac.id) e-mail : [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id)

Nomor : **101** /Un.14/PP.00/02/2021  
Sifat : Penting  
Hal : Sistem Pembelajaran Semester Genap  
TA 2020/2021

8 Februari 2021

Kepada Yth:

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Karo AAKK
3. Ketua LPM
4. Ketua LP2M
5. Kepala UPB
6. Mudir Ma'had 'Al-Jami'ah
7. Kepala UPKK

UIN Antasari Banjarmasin

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan merujuk kepada:

1. Surat Edaran Rektor UIN Antasari Nomor: 1228/Un.14/HM.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Covid-19 pada Semester Genap TA 2020/2021;
2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Kementerian Agama tanggal 1 Februari 2021;
3. Hasil Rapat Pimpinan UIN Antasari 5 Februari 2021 tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran Semester Ganjil TA 2020/2021 dan persiapan pelaksanaan pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021;
4. Hasil survei secara daring kepada seluruh mahasiswa tentang kesediaan mengikuti pembelajaran secara luring menunjukkan bahwa yang bersedia hanya sekitar 20%.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diputuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 yang dimulai 9 Februari 2021 dilaksanakan secara daring;
2. Semua layanan dioptimalkan melalui jalur *online* dan memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan;
3. Para pimpinan unit menerapkan, mensosialisasikan, dan memerintahkan untuk meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan melalui upaya 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Membatasi mobilitas dan interaksi, dan Menjauhi kerumunan) pada setiap aktivitas di kantor dan luar kantor;
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dapat melakukan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah-mata kuliah tertentu dengan ketentuan:
  - a. Mata kuliah tersebut mengharuskan tatap muka, seperti mata kuliah praktikum dan penggunaan laboratorium;
  - b. Mendapatkan persetujuan mahasiswa dan orang tuanya di atas materai untuk mengikuti pembelajaran tatap muka tersebut;
  - c. Peserta pembelajaran maksimal 50% dari jumlah peserta kelas;

- d. Selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu melakukan pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta membuka ventilasi udara;
  - e. Menyediakan fasilitas terkait protokol kesehatan (tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, luas ruangan kelas).
5. Dalam hal terjadi status peningkatan risiko Covid-19 di Kota Banjarmasin, pimpinan UIN Antasari berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk mengambil kebijakan;
  6. Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis, pimpinan UIN Antasari dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka;
  7. UIN Antasari menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui Satgas Covid-19 UIN Antasari, satuan tugas pengamanan dan pihak-pihak terkait;
  8. Fakultas, Pascasarjana, dan UPB harus melaporkan hasil monitoring proses pembelajaran semester TA Genap 2020/2021 secara berkala (pertengahan dan akhir semester);
  9. Hal-hal yang sifatnya lebih teknis diatur oleh masing-masing unit kerja.

Demikian surat ini disampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan pertolongan kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb.

Rektor,



Mujiburrahman